



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mangengre Bin Roa;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Maret 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kessi, Desa Bonto, Kec. Sinjai Tengah,
Kab. Sinjai ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 86/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 9 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 9 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Mangengre Bin Roa bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang yang panjangnya sekitar \pm 85 cm dan lebar \pm 3,4 cm, yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna putih dengan dibalut karet berwarna hitam tanpa sarung;
 - 1 (satu) buah pisau/pangari (alat penyadap aren) berbentuk ovale warna putih/hitam yang lebarnya \pm 6 cm, dan panjang \pm 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan di ikat dengan tali dan karet;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam bergaris kuning merek adidas;
 - 1 (satu) buah batu gunung dengan diameter 6,2 cm;
(dikembalikan kepada saksi H. COMMENG Bin MAUDU)
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga bunga – bunga yang bagian pinggang sebelah kanan terdapat sobekan;
 - 1 (satu) sarung berwarna hijau garis merah yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumn dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MANGENGRE Bin ROA pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Halaman rumah terdakwa di Dusun Kessi Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban H. COMMENG Bin MAUDU dan lelaki MAKKIN Bin JUMERING, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu saksi korban datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan bertemu dengan terdakwa untuk melakukan mediasi terhadap terdakwa dengan lelaki AMIR Bin BACO yang mana sebelumnya terdakwa telah merusak kaca jendela rumah lelaki AMIR Bin BACO, serta lelaki AMIR Bin BACO meminta kepada saksi korban untuk melakukan mediasi terhadap terdakwa agar terdakwa mau mengganti kerugian kaca jendela rumah milik lelaki AMIR Bin BACO bersama dengan ketua RT (Rukun Tetangga) lelaki TARRO Bin SOMA kerumah terdakwa yang jarak sekitar 150 meter dari rumah lelaki AMIR Bin BACO;

Sehingga saksi korban menuju rumah terdakwa serta memarkir sepeda motor saksi korban di halaman rumah tetangga lalu saksi korban bersama lelaki TARRO dengan berjalan kaki menuju rumah terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di halaman rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa baru pulang dari menyadap sari aren, lalu terdakwa tiba-tiba membuang tuak yang saat itu terdakwa bawa, tanpa berbicara lalu terdakwa menebaskan parangnya yang mengenai arah perut/pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, namun tebasan parang dari terdakwa tidak sempat melukai saksi korban hanya mengenai baju saksi korban dan robek serta pinggang saksi korban mengalami luka lebam, lalu terdakwa kembali lagi memerangi saksi korban akan tetapi saksi korban langsung memegang parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban dan pada saat saksi korban sedang memegang parang milik terdakwa kemudian terdakwa dengan memutar parang kearah sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga akibat dari putaran parang milik terdakwa pipi kiri dan pipi kanan saksi korban mengalami luka gores terkena parang milik terdakwa sehingga terdakwa menarik parang milik terdakwa serta memindahkan ketangan kiri terdakwa dan tidak hanya itu lalu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mencabut sebilah pisau/pangari (alat yang digunakan menyadap sari aren), yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian ditebaskan kearah kepala saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi korban mengalami luka terbuka;
- Bahwa terdakwa kembali menebaskan pisau/pangari kearah saksi korban akan tetapi saksi korban lalu memegang pisau/pangari milik terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang saat itu terdakwa berusaha untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik pisau/pangari tersebut sehingga mengakibatkan ibu jari tangan kanan saksi korban teriris, dan pada saat itu juga terdakwa berteriak kepada anaknya agar mengambil badik ditempat tidur lalu menyuruh anak terdakwa untuk menikam saksi korban lalu datanglah lelaki MAKKING Bin JUMERING bersama dengan BASRI Bin JAPPA lalu menolong saksi korban dengan cara lelaki MAKKING Bin JUMERING memegang tangan kanan terdakwa yang pada saat itu masih sementara memegang pisau/pangari sedangkan lelaki BASRI Bin JAPPA memegang tangan kiri terdakwa yang masih memegang sebilah parang sehingga lelaki MAKKING Bin JUMERING berhasil mengambil pisau/pangari dari tangan kanan terdakwa begitu pula dengan lelaki BASRI Bin JAPPA berhasil mengambil parang dari tangan kiri terdakwa, lalu lelaki BASRI Bin JAPPA berlari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi korban juga meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat itu saksi korban dengan berjalan tiba-tiba terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban lalu berbalik dan melihat kearah terdakwa yang pada saat itu terdakwa masih ingin melepar lagi kearah saksi korban dengan menggunakan batu akan tetapi saksi korban mengatakan kalau kamu lempar lagi saya maka ada juga itu yang kamu lihat, setelah saksi korban mengatakan hal tersebut terdakwa tidak melempar lagi dan meletakkan batunya dan akhirnya saksi korban meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA mengalami :

PEMERIKSAAN LUAR TUBUH:

- a. Kepala : Tidak ada kelainan
- b. Wajah : Memar Di dahi, pelipis mata kanan dan kiri;
Luka gores di pipi kanan sepanjang 2 cm, di
pipi kiri sepanjang 2cm;
Luka lecet diatas pelipis mata kanan
sepanjang 1 cm;
- c. Hidung : Bentuk tidak ada kelainan;
- d. Telinga : Bentuk telinga tidak ada kelainan
Permukaan daun telinga tidak ada
kelainan;
- e. Mulut : Tidak ada kelainan;



- f. Lidah : Tidak ada kelainan;
- g. Gigi Geligi : Tidak ada kelainan;
- h. Daggu : Tidak ada kelainan;
- i. Leher : Tidak ada kelainan;
- j. Punggung : Tidak ada kelainan;
- k. Perut : Tidak ada kelainan;
- l. Bokong : Tidak ada kelainan;
- m. Anggota Gerak Atas :
 - Tangan : Terdapat luka robek pada bawah jari kelingking dengan diameter 1 cm, dan dalam 0,5 cm, luka robek pada punggung tangan kiri sepanjang 5 cm, dan dalam 1,5 cm, luka lecet jari tangan kelingking dan ibu jari sebelah kanan;

KESIMPULAN : KESIMPULAN :

- Luka memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
 - Luka Robek diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam
- berdasarkan Visum Et Refertum dari dr. Dr. Irma Hayani Nomor:327/PKM-MH/STG/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana-----

DAKWAAN

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MANGENGRE Bin ROA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saksi korban H. COMMENG Bin MAUDU dan lelaki MAKKIN Bin JUMERING, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu saksi korban datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan bertemu dengan terdakwa untuk melakukan mediasi terhadap terdakwa dengan lelaki AMIR Bin BACO yang mana sebelumnya terdakwa telah merusak kaca jendela rumah lelaki AMIR Bin BACO, serta lelaki AMIR Bin BACO meminta kepada saksi korban untuk melakukan mediasi terhadap terdakwa agar terdakwa mau mengganti kerugian kaca jendela rumah milik lelaki AMIR Bin BACO bersama dengan ketua RT (Rukun Tetangga) lelaki TARRO Bin SOMA kerumah terdakwa yang jarak sekitar 150 meter dari rumah lelaki AMIR Bin BACO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi korban menuju rumah terdakwa serta memarkir sepeda motor saksi korban di halaman rumah tetangga lalu saksi korban bersama lelaki TARRO dengan berjalan kaki menuju rumah terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di halaman rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa baru pulang dari menyadap sari aren, lalu terdakwa tiba-tiba membuang tuak yang saat itu terdakwa bawa, tanpa berbicara lalu terdakwa menebaskan parangnya yang mengenai arah perut/pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, namun tebasan parang dari terdakwa tidak sempat melukai saksi korban hanya mengenai baju saksi korban dan robek serta pinggang saksi korban mengalami luka lebam, lalu terdakwa kembali lagi memerangi saksi korban akan tetapi saksi korban langsung memegang parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi korban dan pada saat saksi korban sedang memegang parang milik terdakwa kemudian terdakwa dengan memutar parang ke arah sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga akibat dari putaran parang milik terdakwa pipi kiri dan pipi kanan saksi korban mengalami luka gores terkena parang milik terdakwa sehingga terdakwa menarik parang milik terdakwa serta memindahkan ketangan kiri terdakwa dan tidak hanya itu lalu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mencabut sebilah pisau/pangari (alat yang digunakan menyadap sari aren), yang diselipkan di pinggang terdakwa kemudian ditebaskan ke arah kepala saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi korban mengalami luka terbuka;
- Bahwa terdakwa kembali menebaskan pisau/pangari ke arah saksi korban akan tetapi saksi korban lalu memegang pisau/pangari milik terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang saat itu terdakwa berusaha untuk menarik pisau/pangari tersebut sehingga mengakibatkan ibu jari tangan kanan saksi korban teriris, dan pada saat itu juga terdakwa berteriak kepada anaknya agar mengambil badik ditempat tidur lalu menyuruh anak terdakwa untuk menikam saksi korban lalu datanglah lelaki MAKKING Bin JUMERING bersama dengan BASRI Bin JAPPA lalu menolong saksi korban dengan cara lelaki MAKKING Bin JUMERING memegang tangan kanan terdakwa yang pada saat itu masih sementara memegang pisau/pangari sedangkan lelaki BASRI Bin JAPPA memegang tangan kiri terdakwa yang masih memegang sebilah parang sehingga lelaki MAKKING Bin JUMERING

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil pisau/pangari dari tangan kanan terdakwa begitu pula dengan lelaki BASRI Bin JAPPA berhasil mengambil parang dari tangan kiri terdakwa, lalu lelaki BASRI Bin JAPPA berlari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi korban juga meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat itu saksi korban dengan berjalan tiba-tiba terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban lalu berbalik dan melihat kearah terdakwa yang pada saat itu terdakwa masih ingin melepar lagi kearah saksi korban dengan menggunakan batu akan tetapi saksi korban mengatakan kalau kamu lempar lagi saya maka ada juga itu yang kamu lihat, setelah saksi korban mengatakan hal tersebut terdakwa tidak melempar lagi dan meletakkan batunya dan akhirnya saksi korban meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban A. ABD. ASIS, S. Sos Bin ANDI MAKKA mengalami :

PEMERIKSAAN LUAR TUBUH:

- a. Kepala : Tidak ada kelainan
- b. Wajah : Memar Di dahi, pelipis mata kanan dan kiri;
Luka gores di pipi kanan sepanjang 2 cm, di
pipi kiri sepanjang 2cm;
Luka lecet diatas pelipis mata kanan
sepanjang 1 cm;
- c. Hidung : Bentuk tidak ada kelainan;
- d. Telinga : Bentuk telinga tidak ada kelainan
Permukaan daun telinga tidak ada
kelainan;
- e. Mulut : Tidak ada kelainan;
- f. Lidah : Tidak ada kelainan;
- g. Gigi Geligi : Tidak ada kelainan;
- h. Dagu : Tidak ada kelainan;
- i. Leher : Tidak ada kelainan;
- j. Punggung : Tidak ada kelainan;
- k. Perut : Tidak ada kelainan;
- l. Bokong : Tidak ada kelainan;
- m. Anggota Gerak Atas :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



- Tangan : Terdapat luka robek pada bawah jari kelingking dengan diameter 1 cm, dan dalam 0,5 cm, luka robek pada punggung tangan kiri sepanjang 5 cm, dan dalam 1,5 cm, luka lecet jari tangan kelingking dan ibu jari sebelah kanan;

KESIMPULAN :

- Luka memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;
 - Luka Robek diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam;
- berdasarkan Visum Et Refertum dari dr. Dr. Irma Hayani Nomor:327/PKM-MH/STG/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Commeng Bin Maudu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan Penganiayaan terhadap diri saksi dan Ketua RW (Iel. Makking);
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan Iel. Makking adalah Terdakwa Mangengre Bin Roa yang bertempat tinggal di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ,karena saat itu saksi datang ke rumahnya dengan maksud untuk memediasi terdakwa dengan Iel. Amir sebab adanya kerusakan kaca jendela milik Iel. Amir yang sebelumnya telah dirusak oleh Terdakwa, yang mana permintaan Iel. Amir kepada saksi agar menyampaikan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian kaca jendela milik Iel. Amir, tetapi pada saat saksi tiba di halaman rumah terdakwa, Kemudian bertemu dengan Terdakwa yang saat itu baru pulang dari menyadap pohon aren, tiba-tiba Terdakwa membuang Tuaknya lalu tanpa berbicara langsung dari arah depan menebaskan parangnya ke arah perut saksi sebelah kanan, namun tebasan parangnya tidak sempat melukai perut saksi, hanya baju yang saksi gunakan robek dan perut saksi sebelah kanan lebam, kemudian Terdakwa menebaskan parangnya lagi sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali kearah pinggang saksi dan saat itu pinggang bagian belakang saksi mengalami luka lebam serta baju saya saksi, setelah itu Terdakwa kembali memarangi saksi tetapi saat itu saksi langsung memegang parang Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi, kemudian Terdakwa memutar parangnya kearah sebelah kanan dan kiri sehingga pipi kiri dan pipi kanan saksi tergores parang, kemudian terdakwa menarik parang malaysia tersebut dan dipindahkan ke tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau/panggari (alat yang digunakan menyadap aren) dari pinggangnya lalu ditebaskan kearah kepala saksi namun saksi tangkis dengan tangan kiri saksi dan mengalami luka robek, setelah itu Terdakwa kembali mebakkan pisau panggarinya kearah saksi tetapi saksi langsung memegang pisau panggari Terdakwa dan akibatnya ibu jari tangan kanan saksi teriris, kemudian Terdakwa berteriak kepada anaknya agar mengambil badiknya di tempat tidur, tidak lama kemudian datang ketua RW yakni lel. Makking bersama dengan lel. Basri dan menolong saksi dengan cara, lel. Makking memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau panggari sedangkan lel. Basri memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang parang malaysia lalu lel. Makking berhasil mengambil pisau panggari tersebut begitu pula lel. Basri berhasil megambil parang malaysia Terdakwa kemudian berlari meninggalkan tempat, setelah itu saksi juga berjalan meninggalkan tempat itu, kemudian Terdakwa melempar saksi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung saksi, lalu saksi berbalik dan melihat kearah Terdakwa dan Terdakwa masih ingin melempar saksi dengan batu tetapi saksi mengatakan "kalau kamu lempar lagi saya ada juga itu yang kamu lihat" setelah saksi mengatakan begitu terdakwa tidak melempar lagi dan meletakkan batunya, setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni Terdakwa memarangi saksi sebanyak 4 (empat) kali pada bagian pinggang, mengiris pergelangan tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, mengiris ibu jari tangan kan saksi sebanyak 1 (satu) kali, melempar saksi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang;
- Bahwa Kronologisnya yakni pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 WITA setelah Shalat Subuh lel. Amir datang ke rumah saksi memberitahukan jika pada malam Rabu sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa datang kerumahnya berteriak-teriak meminta lel. Amir keluar dari rumahnya jika menganggap dirinya laki-laki, namun saat itu lel. Amir tidak keluar sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara kaca jendela rumah lel. Amir dilempari batu dan akibatnya kaca jendela rumah lel. Amir rusak sehingga lel. Amir meminta kepada

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, tetapi saksi mengatakan kepada lel. Amir nanti besok pagi baru kesana, Setelah pagi hari sekitar pukul 06.30 WITA Saya menuju ke rumah lel. Amir namun sebelumnya saksi singgah di rumah Ketua RT dan memanggilnya untuk ikut ke rumah lel. Amir, selanjutnya saksi bersama lel. Taro (Ketua RT) ke rumah lel. Amir dan melihat kaca jendela rumah lel. Amir pecah, kemudian saksi berbicara dengannya dan meminta kepada saksi selaku Kepala Dusun Kessi untuk memediasi dengan Terdakwa agar mau mengganti kerusakan kaca jendela rumahnya yang telah di rusak, setelah itu saksi bersama dengan lel. Taro menuju rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 150 meter dari rumah lel. Amir dan saksi memarkir motor saksi di halaman rumah tetangga Terdakwa kemudian berjalan bersama lel. Taro menuju rumah Terdakwa, setelah tiba di halaman rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan Terdakwa yang baru pulang dari menyadap pohon aren, tiba-tiba Terdakwa membuang tuaknya dan tanpa berbicara Terdakwa menebaskan parang Malaysia kearah perut saksi sebelah kanan sebanyak dua kali, namun tebasan parangnya tidak sempat melukai perut saksi, hanya baju yang saksi gunakan robek dan perut saksi sebelah kanan lebam, kemudian Terdakwa menebaskan parangnya lagi sebanyak dua kali kearah pinggang saksi dan saat itu pinggang bagian belakang saksi mengalami luka lebam serta baju saksi sobek, setelah itu Terdakwa kembali memarangi saksi tetapi saat itu saksi langsung memegang parang Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi, kemudian Terdakwa memutar parangnya kearah sebelah kanan dan kiri sehingga pipi kiri dan pipi kanan saya tergores parang, kemudian terdakwa menarik parang malaysia tersebut dan dipindahkan ke tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau/panggari (alat yang digunakan menyadap aren) dari pinggangnya lalu ditebaskan kearah kepala saksi namun saksi tangkis dengan tangan kiri saksi dan mengalami luka robek, setelah itu Terdakwa kembali mebasakan pisau panggarinya kearah saksi tetapi saya langsung memegang pisau panggari Terdakwa dan akibatnya ibu jari tangan kanan saksi teriris, kemudian Terdakwa berteriak kepada anaknya agar mengambilkan badiknya di tempat tidur, tidak lama kemudian datang ketua RW yakni lel. Makking bersama dengan lel. Basri dan menolong saksi dengan cara, lel. Makking memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau panggari sedangkan lel. Basri memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang parang malaysia lalu lel. Makking berhasil mengambil pisau panggari tersebut begitu pula lel. Basri berhasil megambil parang malaysia Terdakwa kemudian berlari meninggalkan tempat, setelah itu saksi juga berjalan meninggalkan tempat itu, kemudian Terdakwa melempar saksi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung saksi , lalu saksi berbalik

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat kearah Terdakwa dan Terdakwa masih ingin melempar saya dengan batu tetapi saya mengatakan "kalau kamu lempar lagi saksi ada juga itu yang kamu lihat" setelah saksi mengatakan begitu terdakwa tidak melempar lagi dan meletakkan batunya, setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut dan saksi dengan lel. Makking diantar oleh warga ke Puskesmas Manimpahoi untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saksi mengalami luka terbuka di pergelangan tangan kiri, luka lebam di pipi kiri dan pipi kanan saksi, luka lecet dibagian perut sebelah kanan dan bengkak dibagian punggung saksi serta bengkak dibagian pinggang kanan saksi, dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Manimpahoi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi saat itu terdakwa menggunakan alat berupa sebilah parang Malaysia dan sebilah pisau panggari serta melempar saksi dengan batu gunung;
- Bahwa ciri-ciri alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu :
 - 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar ± 85 Cm dan lebar ± 3.5 cm, yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna putih dengan dibalut karet berwarna hitam tanpa sarung.
 - 1 (satu) bilah pisau panggari (alatpenyadap aren) berbentuk ovale warna Putih/Hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu di ikat tali dan karet.
 - 1 (satu) buah batu gunung dengan diameter 6,2 cm.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, saat itu yang saksi lakukan adalah menangkisnya dan berusaha merebut pisau dan parangnya dengan cara menindisnya;
- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak pernah bertengkar atau berselisih paham dengan Terdakwa dan saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memarangi saksi di depan rumahnya padahal saksi selaku Kepala Dusun mau menengahi masalah antara Terdakwa dengan lel. Amir;
- Bahwa Keadaan cuaca pada saat itu dalam keadaan terang karena sudah pagi hari, dan saat itu saksi melihat dengan jelas Terdakwa melakukan pemarkan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar ± 85 cm dan lebar sekitar $\pm 3,5$ cm yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dibalut karet warna hitam tanpa sarung, 1 (satu) bilah pisau panggari (alat penyap aren) berbentuk ovale warna putih/hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu diikat tali dan karet, 1 (satu) buah batu gunung dengan diameter 6,2 cm dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam bergaris kuning Merek Adidas adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat motif bungan-bunga yang bagian pinggang sebelah kanan dan bagian belakang terdapat sobekan dan 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris merah terdapat bercak darah serta sobekan adalah milik saksi;

- Bahwa Tidak ada orang lain selain Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak memarangi Saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Makking Bin Jumering**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan penganiayaan terhadap diri saksi dan terhadap diri lel. H. Commeng Bin Maudu yang dilakukan oleh Terdakwa Mangengre Bin Roa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Terdakwa Di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan terhadap diri lel. H. Commeng Bin Maudu yakni pada saat itu saksi mau mengambil pisau panggari yang sementara dipengang oleh Terdakwa di tangan kanannya, Selanjutnya saksi memengang tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa dipegang oleh H. Commeng yang sementara memegang parang/pedang dan setelah saksi memegang tangan kanan Terdakwa saksi berusaha mengambil pisau/panggari itu namun pada saat itu Terdakwa melepaskan tangannya dari pegangan tangan Saya dan saat Terdakwa menghentakkan tangannya, maka pisau panggari yang dipengang oleh Terdakwa mengenai bagian pergelangan tangan kanan saksi, tidak lama kemudian saksi dapat merebut pisau/panggari tersebut saat saksi mendorong Terdakwa ketembok setelah saksi berhasil mengambil pisau panggari tersebut saksi langsung lari sedangkan lel. H. Commeng masih tinggal dan parang Malaysia yang dipengang Terdakwa di tangan kirinya berhasil diambil oleh lel. Basri kemudian lel. Basri meninggalkan tempat tersebut begitu juga dengan saksi namun pada saat saksi berlari Terdakwa masih

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar saksi dengan batu namun tidak sempat mengenai saksi sedangkan lel.

H. Commeng tidak lari karena sudah tidak bisa berlari maka lel. H. Commeng sempat terkena lemparan batu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ketahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan terhadap diri lel. H. Commeng, karena pada saat itu saksi bermaksud mengambil pisau panggari (alat yang digunakan menyadap aren) yang sementara dipegang oleh Terdakwa, karena pada saat saksi tiba ditempat itu saksi melihat lel. H. Commeng memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang parang Malaysia dan pisau panggari dengan kedua tangannya dan saksi melihat lel. H. Commeng tidak dapat menguasai Terdakwa, maka saksi langsung memegang tangan Terdakwa yang memegang pisau panggari sedangkan tangan kiri Terdakwa dipengang oleh lel. H. Commeng yang sedang memegang parang Malaysia, namun tiba-tiba setelah saksi mau mengambil pisau itu, Terdakwa tidak mau melepaskannya bahkan Terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari pegangan tangan saksi dengan cara dengan cara dihentak-hentakkan sehingga pergelangan tangan kanan saksi diiris oleh pisau panggari milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi mengambil pisau panggari itu dari tangan Terdakwa karena saksi melihat tangan lel. H. Commeng sudah berdarah dan jika pisau itu saksi tidak ambil, jangan sampai Terdakwa kembali memarangi lel. H. Commeng;
- Bahwa yang menguasai parang Malaysia dan pisau panggari yang digunakan memarangi lel. H. Commeng saat itu adalah Terdakwa lel. Manggengre sendiri, kemudian saksi berusaha mengambil pisau panggari itu namun Terdakwa tidak mau melepaskannya dan menghentakkan tangannya sehingga saksi terkena irisan dari pisau yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa memarangi lel. H. Commeng karena pada saat saksi tiba ditempat itu saksi melihat tangan lel. H. Commeng sudah berdarah dan di pipi serta pelipisnya sudah luka dan saat itu lel. H. Commeng sedang memegang kedua tangan Terdakwa sehingga saksi langsung menolong lel. H. Commeng dengan memegang tangan kiri Terdakwa yang sementara memegang pisau panggari dan ketika saksi mau mengambil pisau panggari itulah sehingga tangan kanan saksi teriris pisau karena Terdakwa menarik pisau panggarinya agar saksi dapat melepaskan pegangan tangan saksi ;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa saat itu setelah saksi tiba ditempat kejadian yakni kedua tangan Terdakwa sedang memegang memegang benda tajam yaitu tangan kanannya memegang pisau panggari sedangkan tangan kirinya memegang parang Malaysia lalu kedua benda tajam itu dipegang oleh korban lel. H. Commeng dengan kedua tangannya, karena saksi melihat korban terdesak sehingga saksi langsung menolong korban dengan cara kedua tangan saksi memegang tangan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



- kanan Terdakwa lalu kemudian tangan lel. H. Commeng memegang tangan kiri Terdakwa karena saksi khawatir jangan sampai Terdakwa melepaskan tangannya dari pegangan korban lel. H. Commeng lalu kembali memarangi lel. H. Commeng karena saat itu Terdakwa masih menguasai benda tajam;
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian, saksi melihat tangan lel. H. Commeng sudah berdarah dan dimuka lel. H. Commeng juga ada luka dan kedua benda tajam Terdakwa saat itu sementara dipegang oleh lel. H. Commeng dengan kedua tangannya yaitu berupa pisau panggari dan parang Malaysia sehingga Saya khawatir jangan sampai Terdakwa kembali memarangi atau menusuk lel. H. Commeng, maka saksi langsung mendekati keduanya kemudian saksi memegang tangan kanan Terdakwa sambil berusaha merebut pisau panggarinya sedangkan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang Malaysia dipegang oleh lel. H. Commeng lalu saat itu saksi berusaha merebut pisau panggari Terdakwa dan pada saat Terdakwa menghentakkan tangannya dari pegangan tangan saksi dan menarik pisaunya maka saat itulah pergelangan tangan kanan saksi teriris pisau milik Terdakwa, tidak lama kemudian saksi berusaha mengambil pisau panggari tersebut dan akhirnya saksi berhasil mengambil dari tangan Terdakwa sedangkan parang Malaysia yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya juga berhasil diambil oleh lel. Basri yang saat itu juga datang menolong lel. H. Commeng, sedangkan ibu jari kaki kiri saksi terkena pisau yang ada ditempat itu pada saat saksi berusaha merebut pisau panggari milik Terdakwa dan secara tidak sengaja kaki saksi mengunjak pisau tersebut, namun yang saksi ketahui jika pisau itu bukan dalam kekuasaan Terdakwa;
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian tersebut karena secara kebetulan pada saat itu saksi pulang dari pasar Manimpahoi dimana saat itu saksi dibonceng oleh lel. Basri dan setelah berada didekat rumah Terdakwa, saksi mendengar suara teriakan minta tolong yang mengatakan "*diparangiki puang aji sama bapaknya Ardi*" setelah saksi dan lel. Basri berada didepan rumah Terdakwa dan ternyata isteri Terdakwa sudah berdiri ditengah jalan sambil minta tolong, lalu kemudian saksi turun dari motor dan melihat kehalaman rumah Terdakwa dan ternyata korban lel. H. Commeng sudah berdarah tangannya serta saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang dan pisau, kemudian saksi mendekati tempat tersebut dan menolong korban lel. H. Commeng yang sedang memegang parang dan pisau Terdakwa lalu saksi berusaha membantu korban mengambil pisaun yang dipegang Terdakwa sedangkan lel. Basri berusaha mengambil parang ditangan Terdakwa hingga tangan saksi teriris saat Terdakwa menghentakkan tangannya;
 - Bahwa Terdakwa sengaja mengirisakan pisaunya sehingga pergelangan tangan saksi mengalami luka agar saksi dapat melepaskan pegangan tangan saksi, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi tidak melepaskan karena perhatian saksi memang untuk mengambil pisau milik Terdakwa karena jika saksi tidak mengambilnya jangan sampai Terdakwa kembali melukai lel. H. Commeng;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Karena pergelangan tangan saksi terkena irisan pisau Terdakwa sehingga saksi mendapatkan perawatan di Puskesmas Manimpahoi;
 - Bahwa Ciri-ciri alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu :
 - 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar ± 85 cm dan lebar $\pm 3,5$ cm, yang ujungnya rungcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung;
 - 1 (satu) bilah pisau panggari (alat penyadap aren) berbentuk Ovale warna putih hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian pergelangan tangan kanan saksi dan mendapatkan 8 (delapan) jahitan serta menghalangi aktifitas saksi sehari-hari;
 - Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti ini yakni berupa 1 (satu) bilah pisau panggari (alat penyadap aren) berbentuk Ovale warna putih hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet dan 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar ± 85 cm dan lebar $\pm 3,5$ cm, yang ujungnya rungcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna Coklat motif bunga-bunga yang dibagian pinggang sebelah kanan dan bagian belakang terdapat sobekan dan 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris merah terdapat bercak darah serta sobekan adalah milik korban lel. H. Commeng;
 - Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham ataupun bertengkar dengan Terdakwa;
 - Bahwa Cuaca atau situasi pada saat kejadian dalam keadaan terang karena sudah pagi hari dan banyak orang disekitar tempat tersebut;
 - Bahwa Tidak ada orang lain selain Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan terhadap lel. H. Commeng;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak memarangi Saksi Korban;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. **Taro Bin Soma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan penganiayaan terhadap lel. H. Commeng Bin Maudu dan lel. Makking Bin Jamerung;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Terdakwa Di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng dan lel. Makking adalah Terdakwa lel. Mangengre Bin Roa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng dan lel. Makking karena pada saat lel. H. Commeng mau menemui Terdakwa dan bertemu di halaman rumahnya tiba-tiba Terdakwa langsung memarangi korban lel. H. Commeng hingga saat itu saksi kaget;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lel. H. Commeng yakni dengan cara saat korban lel. H. Commeng bersama dengan saksi mendatangi terdakwa dan saat tiba di halaman rumah Terdakwa, saksi dan korban bertemu dengan Terdakwa yang saat itu baru pulang dari menyadap aren, tiba-tiba Terdakwa memarangi korban lel. H. Commeng dari arah samping dengan menggunakan parang Malaysia sebanyak 2 (dua) kali dan diarahkan ke bagian perut kanan korban, setelah itu Terdakwa kembali memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali dan diarahkan ke bagian pinggang belakang korban sehingga mengenai bagian pinggang belakang korban sambil mengatakan "Saya bunuhko,,,Saya bunuhko,,,Saya bunuhko" kemudian terdakwa memindahkan parangnya ke tangan kirinya lalu Terdakwa mencabut pisau panggarinya kemudian menebaskan ke arah korban lel. H. Commeng sebanyak 1 (satu) kali namun korban lel. H. Commeng menangkisnya sehingga tangan kiri korban mengalami luka robek, kemudian terdakwa kembali menebaskan pisau panggarinya ke arah korban lel. H. Commeng tetapi langsung ditangkis dengan memegang pisau panggarinya Terdakwa dengan tangan kanan korban sedangkan tangan kiri korban lel. H. Commeng memegang parang Malaysia milik Terdakwa yang ada di tangan kirinya, tidak lama kemudian datanglah lel. Makking bersama dengan lel. Basri yang kemudian lel. Basri mengambil parang Malaysia milik Terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi lalu saksi meninggalkan tempat tersebut sedangkan lel. Makking masih berusaha merebut pisau panggarinya dari tangan Terdakwa dan setelah kejadian saksi melihat tangan lel. Makking mengalami luka akibat irisan pisau panggarinya milik Terdakwa pada saat merebut pisau panggarinya itu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sementara berada di belakang Korban, dan setelah korban diparangi oleh Terdakwa, saksi lari keluar minta tolong, setelah itu saksi masuk kembali dan berdiri di sudut rumah dan dari tempat itu saksi melihat lel. Basri dan lel. Makking sudah berada di dekat korban lel. H. Commeng dan berusaha mengambil parang Malaysia dan pisau

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggari milik Terdakwa namun pada saat Terdakwa mengiris pergelangan tangan lel. Makking, saksi sudah tidak berada di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lel. H. Commeng yakni pertama Terdakwa memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah pinggan bagian sebelah kanan, Kemudian Terdakwa kembali memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian pinggan bagian belakang, Setelah itu Terdakwa kembali memaragi korban kearah bagian kepala korban namun saat itu korban menangkisnya sehingga pergelangan tangan korban mengalami robek, Sedangkan terhadap lel. Makking nanti setelah kejadian baru saksi mengetahui jika Terdakwa mengiris pergelangan tangan kanan lel. Makking sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng yakni dibagian pinggang sebelah kanan, pinggang bagian belakan, pergelangan tangan kiri, bagian pipi kiri dan pipi kanan serta ibu jari tangan kanan, Sedangkan terhadap lel. Makking yaitu pada bagian pergelangan tangan kanan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah sebilah parang Malaysia dan pisau panggari;
- Bahwa Ciri-ciri alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban adalah :
 - 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar ± 85 cm dan lebar $\pm 3,5$ cm, yang ujungnya rungcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung;
 - 1 (satu) bilah pisau panggari (alat penyadap aren) berbentuk Ovale warna putih hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban sehingga mendapat perawatan di Puskesmas Manimpahoi, dan korban selama beberapa hari tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa diantara Korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham, karena Terdakwa dengan Korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti ini yakni berupa 1 (satu) bilah pisau panggari (alat penyadap aren) berbentuk Ovale warna putih hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet dan 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar ± 85 cm dan lebar $\pm 3,5$ cm, yang ujungnya rungcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna Coklat motif bunga-bunga yang dibagian pinggang sebelah kanan dan bagian belakang terdapat sobekan dan 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



bergaris merah terdapat bercak darah serta sobekan adalah milik korban lel. H.

Commeng;

- Bahwa Cuaca atau situasi pada saat kejadian dalam keadaan terang karena sudah pagi hari dan banyak orang disekitar tempat tersebut;
 - Bahwa Tidak ada orang lain selain Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri terhadap diri Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak memarangi Saksi Korban;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. **Amir Bin Baco**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan penganiayaan terhadap lel. H. Commeng Bin Maudu dan lel. Makking Bin Jamerung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Terdakwa Di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng dan lel. Makking adalah Terdakwa lel. Mangengre Bin Roa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan, namun pada saat itu lel. H. Commeng sebagai kepala Dusun dan lel. Makking sebagai Ketua RT mendatangi rumah Terdakwa setelah dari rumah saksi dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah datang ke rumah saksi dan merusak kaca jendela, sehingga saksi memberitahukan kejadian itu kepada korban karena korban adalah Kepala Dusun dan pada saat itu korban lel. H. Commeng bersama lel. Taro datang ke rumah Terdakwa untuk menemuinya, namun setelah korban bertemu dengan Terdakwa tiba-tiba melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ketahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena nanti setelah kejadian baru saksi ketahui jika Terdakwa telah memarangi lel. H. Commeng dan lel. Makking di halaman rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sementara berada di rumah saksi;
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri lel. H. Commeng dan lel. Makking, saksi sedang berada di rumah karena setelah Terdakwa merusak kaca jendela rumah saksi, maka kemudian saksi ke rumah H. Commeng selaku Kepala Dusun untuk memberitahukan kejadian di rumah saksi, setelah itu saksi singgah di rumah Ketua RT (lel. Taro) dan juga memberitahukan perihal tersebut dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, Kepala Dusun lel. H. Commeng dan Ketua RT lel. Taro datang ke rumah saksi lalu melihat dan memperhatikan kaca jendela rumah saksi yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



- telah dirusak oleh Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi sambil berbicara dengan saksi, selanjutnya saksi mengatakan kepada lel. H. Commeng bahwa saksi mau diatur yang penting Terdakwa lel. Mangengre mau memperbaiki kembali kaca jendela rumah saksi yang sudah dirusaknya, dan setelah selesai berbicara lel. H. Commeng dan lel. Taro meninggalkan rumah saksi dan menuju rumah Terdakwa Mangengre, tetapi setelah beberapa jam kemudian lel. Makking datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa *"jika saat itu Saya tidak ada maka matiki Pak Kapala/Puang Aji karena Saya saja ini di parangi oleh lel. Mangengre"* lalu saksi melihat pergelangan tangan kanan lel. Makking mengalami luka dan tidak lama kemudian datang juga lel. H. Commeng dan saksi kaget melihatnya karena ditangan korban banyak darah dan dimuka korban juga ada luka, kemudian lel. H. Commeng dan lel. Makking dibonceng ke Puskesmas Manimpahoi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng dan lel. Makking;
 - Bahwa Setelah lel. H. Commeng dan lel. Makking datang ke rumah, saksi melihat pada pergelangan tangan kiri lel. H. Commeng mengalami luka dan banyak darah yang menetes, lalu dibagiab pipi kiri dan pipi kanan serta ibu jari tangan kanan korban H. Commeng terdapat luka, sedangkan terhadap lel. Makking saksi melihat di bagian pergelangan tangan kanan juga terdapat luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi tidak melakukan tindakan apapun karena saat itu saksi kaget setelah melihat luka yang dialami lel. H. Commeng dan lel. Makking, apalagi saat itu saksi mendengar Terdakwa masih mengamuk, tidak lama kemudian korban diantar ke Puskesmas Manimpahoi untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa Yang saksi ketahui setelah kejadian yakni Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng dan lel. Makking dengan menggunakan alat berupa sebilah parang Malaysia dan sebilah pisau panggari (alat penyadap aren);
 - Bahwa yang saksi ketahui, setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban lel. H. Commeng dan lel. Makking tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara korban lel. H. Commeng dan lel. Makking dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bertengkar karena diantara mereka masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
 - Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti ini yakni berupa 1 (satu) bilah pisau panggari (alat penyadap aren) berbentuk Ovale warna putih hitam yang lebarnya \pm 6 cm dan panjang \pm 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet dan 1 (satu) bilah parang Malaysia yang



panjangnya sekitar \pm 85 cm dan lebar \pm 3,5 cm, yang ujungnya runting dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung dan satu lembar jaket warna hitam bergaris kuning merk Adidas adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna Coklat motif bunga-bunga yang dibagian pinggang sebelah kanan dan bagian belakang terdapat sobekan dan 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris merah terdapat bercak darah serta sobekan adalah milik korban lel. H. Commeng yang digunakan korban pada saat datang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng dan lel. Makking;
- Bahwa Cuaca atau situasi pada saat kejadian dalam keadaan terang karena sudah pagi hari;
- Bahwa Yang saksi ketahui hanya Terdakwa saja yang melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak memarangi Saksi Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Basri Bin Jappa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan penganiayaan terhadap lel. H. Commeng Bin Maudu dan lel. Makking Bin Jamerung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Terdakwa Di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng dan lel. Makking adalah Terdakwa lel. Mangengre Bin Roa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng dan lel. Makking;
- Bahwa Pada saat kejadian adapun alat yang digunakan Terdakwa Mangengre melakukan penganiayaan yakni sebilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar 85 cm dan sebilah pisau panggari (alat penyadap aren) yang panjangnya sekitar 35 cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena nanti setelah kejadian baru saksi tiba ditempat kejadian pada saat korban sudah dalam keadaan terluka dan setelah kejadian saksi mendengar jika Terdakwa memarangi lel. H. Commeng dan lel. Makking di halaman rumah Terdakwa sendiri pada saat bertemu dengan korban dengan menggunakan parang Malaysia sebanyak 2 (dua) kali dan diarahkan ke bagian perut kanan korban, setelah itu Terdakwa kembali memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali dan diarahkan ke bagian pinggang belakang korban sehingga mengenai

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



bagian pinggang belakang kemudian Terdakwa mencabut pisau panggarinya dan menebaskan ke arah korban lel. H. Commeng sebanyak 1 (satu) kali namun korban lel. H. Commeng menangkisnya sehingga tangan kiri korban mengalami luka robek, setelah itu terdakwa kembali menebaskan pisau panggarinya ke arah korban lel. H. Commeng tetapi langsung ditangkis dengan memegang pisau panggarinya Terdakwa dengan tangan kanan korban sedangkan tangan kiri korban lel. H. Commeng memegang parang Malaysia milik Terdakwa yang ada di tangan kirinya, pada saat itulah saksi bersama lel. Makking tiba ditempat itu dan merebut alat yang digunakan Terdakwa memarangi korban;

- Bahwa saksi dapat merebut parang Malaysia yang sementara dipegang oleh Terdakwa dengan cara, saksi saat itu tiba ditempat kejadian bersama dengan lel. Makking dan melihat korban lel. H. Commeng sedang terluka dan sedang memegang alat yang dipegang oleh Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga kemudian saksi berusaha merebut parang milik Terdakwa dengan cara memegang hulunya, tidak lama kemudian saksi dapat merebut parang Malaysia milik Terdakwa setelah itu saksi lari meninggalkan tempat tersebut, Sedangkan lel. Makking berusaha merebut pisau panggarinya Terdakwa dan lel. Makking berhasil mengambil pisau panggarinya tersebut tetapi pada saat merebut alat tersebut tangan lel. Makking teriris pisau panggarinya milik Terdakwa karena Terdakwa menghentakkan tangannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, nanti setelah selesai kejadian pamarangan baru saksi tiba ditempat kejadian bersama dengan lel. Makking karena sebelumnya Saya dari Pasar Manimpahoi dan setelah pulang, saksi dengar suara dari isteri Terdakwa berteriak minta tolong, sehingga pada saat saksi dan lel. Makking tiba di depan rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sudah selesai memarangi korban karena tangan dan muka korban sudah terluka;
- Bahwa yang saksi lakukan yakni menolong korban dengan cara merebut parang milik Terdakwa dan setelah berhasil mengambilnya lalu parang Malaysia itu saksi serahkan kepada lel. Taro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng yakni Terdakwa pertama kali memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggan bagian sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian pinggan belakang, setelah itu Terdakwa kembali memarangi korban ke arah kepala namun korban menangkisnya sehingga pergelangan tangan korban mengalami robek, Sedangkan terhadap lel. Makking yakni Terdakwa mengiris pergelangan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat lel. Makking merebut pisau panggarinya milik Terdakwa;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban lel. H. Commeng dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Korban lel. H. Commeng mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka lebam pada bagian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kanan, luka lebam pada bagian pinggang belakang, luka tergores pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet pada bagian pipi kiri dan pipi kanan, Sedangkan terhadap lel. Makking yakni mengalami luka pada bagian pergelangan tangan kanan dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Manimpahoi dan selama beberapa hari, Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

- Bahwa Ciri-ciri alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban adalah :
 - 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar \pm 85 cm dan lebar \pm 3,5 cm, yang ujungnya rungcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung;
 - 1 (satu) bilah pisau panggari (alat penyadap aren) berbentuk Ovale warna putih hitam yang lebarnya \pm 6 cm dan panjang \pm 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet;
- Bahwa yang saksi ketahui diantara korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham atau bertengkar, apalagi diantara mereka masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti ini yakni berupa 1 (satu) bilah pisau panggari (alat penyadap aren) berbentuk Ovale warna putih hitam yang lebarnya \pm 6 cm dan panjang \pm 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet dan 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar \pm 85 cm dan lebar \pm 3,5 cm, yang ujungnya rungcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung dan satu lembar jaket warna hitam bergaris kuning merk Adidas adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna Coklat motif bunga-bunga yang dibagian pinggang sebelah kanan dan bagian belakang terdapat sobekan dan 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris merah terdapat bercak darah serta sobekan adalah milik korban lel. H. Commengdan sobekan itu adalah bekas tebasan parang dari Terdakwa serta bercak darah di sarung tersebut adalah darah korban lel. H. Commeng setelah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Keadaan cuaca pada saat kejadian dalam keadaan terang karena sudah pagi hari dan disekitar tempat itu ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada orang lain selain Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak memarangi Saksi Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa: Visum Et Refertum dr. Dr. Irma Hayani Nomor:327/PKM-MH/STG/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, terhadap lel. H. Commeng dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR TUBUH:

- a. Kepala : Tidak ada kelainan
- b. Wajah : Memar Di dahi, pelipis mata kanan dan kiri;
Luka gores di pipi kanan sepanjang 2 cm, di pipi kiri sepanjang 2cm;
Luka lecet diatas pelipis mata kanan sepanjang 1 cm;
- c. Hidung : Bentuk tidak ada kelainan;
- d. Telinga : Bentuk telinga tidak ada kelainan
Permukaan daun telinga tidak ada kelainan;
- e. Mulut : Tidak ada kelainan;
- f. Lidah : Tidak ada kelainan;
- g. Gigi Geligi : Tidak ada kelainan;
- h. Dagu : Tidak ada kelainan;
- i. Leher : Tidak ada kelainan;
- j. Punggung : Tidak ada kelainan;
- k. Perut : Tidak ada kelainan;
- l. Bokong : Tidak ada kelainan;
- m. Anggota Gerak Atas :
 - Tangan : Terdapat luka robek pada bawah jari kelingking dengan diameter 1 cm, dan dalam 0,5 cm, luka robek pada punggung tangan kiri sepanjang 5 cm, dan dalam 1,5 cm, luka lecet jari tangan kelingking dan ibu jari sebelah kanan;

KESIMPULAN : KESIMPULAN :

- Luka memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
- Luka Robek diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti yakni sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan oleh lel. H. Commeng bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang bertemu dengan lel. H. Commeng di halaman rumah Terdakwa saat Terdakwa pulang dari menyadap aren, tetapi saat itu Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap diri lel. H. Commeng;
- Bahwa Terdakwa bertemu lel. H. Commeng pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten sinjai;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi korban lel. H. Commeng, saat itu Terdakwa baru pulang dari menyadap aren sambil membawa tuak, tiba-tiba lel. H. Commeng langsung memegang Terdakwa sehingga tuak yang Terdakwa bawa tumpah ke tanah;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan saat itu yakni Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan berontak karena Terdakwa kaget, tiba-tiba lel. H. Commeng memegang Terdakwa tanpa sebab, setelah lama berontak akhirnya Terdakwa dapat lepas dari pegangan lel. H. Commeng dan Terdakwa tidak melakukan apapun terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) bilah parang Malaysia yang Terdakwa pegang ditangan kananTerdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah pisau panggari yang Terdakwa gantung di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melepaskan diri dari pegangan lel. H. Commeng yakni Terdakwa berontak sambil mendorong lel. H. Commeng kedalam tembok, Sedangkan parang yang Terdakwa bawa masih tetap Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa dan pisau panggari masih tetap di pinggangTerdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pemarkaran terhadap lel. H. Commeng karena parang yang terdakwa bawa masih tetap Terdakwa pegang saat lel. H. Commeng memegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga di perut sebelah kanan saksi korban H. Commeng Bin Maudu mengalami luka dan lebam serta baju dan sarung yang digunakan oleh H. Commeng terdapat sobekan, karena saat itu Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap diri H. Commeng;
- Bahwa Yang berada ditempat tersebut selain Terdakwa dan lel. H. Commeng yakni lel. Taro tidak lama kemudian datang juga lel. Makking;
- Bahwa Keterangan Saksi korban lel. H. Commeng tidak benar jika pada tanggal 26 Juni 2019, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan sebilah pisau panggari sebanyak 1 (satu) kali, namun korban lel. H. Commeng menangkisnya dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban mengalami luka robek;
- Bahwa Keterangan Saksi lel. Makkingtidak benar jika pada tanggal 26 Juni 2019, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lel. H. Commeng dan lel. Makking;
 - Bahwa Ciri-ciri alat yang Terdakwa bawa saat itu yakni sebilah parang berbentuk pedang yang panjangnya sekitar ± 85 cm dan lebarnya $\pm 3,5$ cm yang ujungnya rungcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung dan sebilah pisau panggari (alat penyadap aren) berbentuk Ovale warna putih hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet;
 - Bahwa benar Terdakwa melempar korban dengan sebuah batu gunung yang Terdakwa pungut di dalam rumah Terdakwa pada saat lel. H. Commeng meninggalkan tempat tersebut, namun saat itu, Terdakwa tidak mengetahui apakah lempara batu Terdakwa mengenainya atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa melempar lel. H. Commeng dengan sebuah batu gunung Karena Terdakwa tidak menerima ketika tiba-tiba lel. H. Commeng langsung memegang Terdakwa tanpa alasan yang jelas, sehingga pada saat lel. H. Commeng meninggalkan tempat itu maka Terdakwa melemparnya dengan sebuah batu gunung;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan lel. H. Commeng;
 - Bahwa Terdakwa dapat mengenali barang bukti ini yakni berupa 1 (satu) bilah pisau panggari (alat penyadap aren) berbentuk Ovale warna putih hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet dan 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar ± 85 cm dan lebar $\pm 3,5$ cm, yang ujungnya rungcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung dan satu lembar jaket warna hitam bergaris kuning merk Adidas adalah milik Terdakwa dan sebuah batu gunung yang Terdakwa pungut di halaman rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna Coklat motif bunga-bunga yang dibagian pinggang sebelah kanan dan bagian belakang terdapat sobekan dan 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris merah terdapat bercak darah serta sobekan adalah milik korban lel. H. Commengyang digunakan saat bertemu di halaman rumah Terdakwa saat itu, namun terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya sehingga baju dan sarungnya sobek dan ada darahnya;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Parang yang panjangnya sekitar \pm 85 cm dan lebar \pm 3,4 cm, yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna putih dengan dibalut karet berwarna hitam tanpa sarung;
- 1 (satu) buah pisau/pangari (alat penyadap aren) berbentuk ovale warna putih/hitam yang lebarnya \pm 6 cm, dan panjang \pm 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan di ikat dengan tali dan karet;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam bergaris kuning merek adidas;
- 1 (satu) buah batu gunung dengan diameter 6,2 cm;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga bunga – bunga yang bagian pinggang sebelah kanan terdapat sobekan;
- 1 (satu) sarung berwarna hijau garis merah yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa Mangengre Bin Roa Di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai Terdakwa Mangengre Bin Roa telah melakukan penganiayaan lel. H. Commeng Bin Maudu dan lel. Makking Bin Jamerung dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Mangengre Bin Roa merusak kaca jendela rumah saksi Amir Bin Baco, maka kemudian saksi Amir Bin Baco ke rumah H. Commeng selaku Kepala Dusun untuk memberitahukan kejadian di rumah saksi, setelah itu saksi Amir Bin Baco singgah di rumah Ketua RT (lel. Taro) dan juga memberitahukan perihal tersebut dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, Kepala Dusun lel. H. Commeng dan Ketua RT lel. Taro datang ke rumah saksi Bin Baco lalu melihat dan memperhatikan kaca jendela rumah saksi Amir Bin Baco yang telah dirusak oleh Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sambil berbicara dengan saksi, Amir Bin Baco selanjutnya saksi Amir Bin Baco mengatakan kepada lel. H. Commeng bahwa saksi mau diatur yang penting Terdakwa lel. Mangengre mau memperbaiki kembali kaca jendela rumah saksi Amir Bin Baco yang sudah dirusaknya, dan setelah selesai berbicara lel. H. Commeng dan lel. Taro meninggalkan rumah saksi Amir Bin Baco dan menuju rumah Terdakwa Mangengre Bin Roa;
- Bahwa kemudian korban lel. H. Commeng bersama dengan saksi Taro Bin Soma mendatangi Terdakwa Mangengre Bin Roa dan saat tiba di halaman rumah Terdakwa, korban lel. H. Commeng bersama dengan saksi Taro Bin Soma

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



bertemu dengan Terdakwa yang saat itu baru pulang dari menyadap aren, tiba-tiba Terdakwa memarangi korban lel. H. Commeng dari arah samping dengan menggunakan parang Malaysia sebanyak 2 (dua) kali dan diarahkan ke bagian perut kanan korban, setelah itu Terdakwa kembali memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali dan diarahkan ke bagian pinggang belakang korban sehingga mengenai bagian pinggang belakang korban sambil mengatakan "Saya bunuhko,,,Saya bunuhko,,,Saya bunuhko" kemudian terdakwa memindahkan parangnya ke tangan kirinya lalu Terdakwa mencabut pisau panggarinya kemudian menebaskan ke arah korban lel. H. Commeng sebanyak 1 (satu) kali namun korban lel. H. Commeng menangkisnya sehingga tangan kiri korban mengalami luka robek, kemudian terdakwa kembali menebaskan pisau panggarinya ke arah korban lel. H. Commeng tetapi langsung ditangkis dengan memegang pisau panggarinya Terdakwa dengan tangan kanan korban sedangkan tangan kiri korban lel. H. Commeng memegang parang Malaysia milik Terdakwa yang ada di tangan kirinya, tidak lama kemudian datanglah lel. Makking bersama dengan lel. Basri yang kemudian lel. Basri mengambil parang Malaysia milik Terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi Taro Bin Soma sedangkan lel. Makking masih berusaha merebut pisau panggarinya dari tangan Terdakwa sehingga tangan lel. Makking mengalami luka akibat irisan pisau panggarinya milik Terdakwa pada saat merebut pisau panggarinya itu dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lel. H. Commeng yakni pertama Terdakwa memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang bagian sebelah kanan, Kemudian Terdakwa kembali memarangi lel. H. Commeng sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian pinggang bagian belakang, Setelah itu Terdakwa kembali memarangi lel. H. Commeng ke arah bagian kepala korban namun saat itu korban menangkisnya sehingga pergelangan tangan lel. H. Commeng mengalami robek, Sedangkan terhadap lel. Makking Terdakwa mengiris pergelangan tangan kanan lel. Makking sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Ciri-ciri alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban adalah :
 - 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar ± 85 cm dan lebar $\pm 3,5$ cm, yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung;
 - 1 (satu) bilah pisau panggarinya (alat penyadap aren) berbentuk Oval warna putih hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Lel. H. Commeng dan Lel. Making mendapat perawatan di Puskesmas Manimpahoi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban selama beberapa hari tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa;

- Bahwa diantara Lel. H. Commeng dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham, karena Terdakwa dengan Lel. H. Commeng masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Cuaca atau situasi pada saat kejadian dalam keadaan terang karena sudah pagi hari dan banyak orang disekitar tempat tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri terhadap diri Lel. Commeng dan Lel. Making;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban menderita luka sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa: Visum Et Refertum dari dr. Dr. Irma Hayani Nomor:327/PKM-MH/STG/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, terhadap lel. H. Commeng dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR TUBUH:

- a. Kepala : Tidak ada kelainan
- b. Wajah : Memar Di dahi, pelipis mata kanan dan kiri;

Luka gores di pipi kanan sepanjang 2 cm, di pipi kiri sepanjang 2cm;
Luka lecet diatas pelipis mata kanan sepanjang 1 cm;

- c. Hidung : Bentuk tidak ada kelainan;
- d. Telinga : Bentuk telinga tidak ada kelainan
Permukaan daun telinga tidak ada kelainan;

- e. Mulut : Tidak ada kelainan;
- f. Lidah : Tidak ada kelainan;
- g. Gigi Geligi : Tidak ada kelainan;
- h. Daggu : Tidak ada kelainan;
- i. Leher : Tidak ada kelainan;
- j. Punggung : Tidak ada kelainan;
- k. Perut : Tidak ada kelainan;
- l. Bokong : Tidak ada kelainan;
- m. Anggota Gerak Atas :

- Tangan : Terdapat luka robek pada bawah jari kelingking dengan diameter 1 cm, dan dalam 0,5 cm, luka robek pada punggung tangan kiri sepanjang 5 cm, dan dalam 1,5 cm, luka lecet jari tangan kelingking dan ibu jari sebelah kanan;

KESIMPULAN : KESIMPULAN :

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
- Luka Robek diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Mangengre Bin Roa adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun dalam Yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu **Sengaja**

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat memakai salah satu panca indera, mendapat cacat besar, lumpuh, akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa Mangengre Bin Roa Di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai Terdakwa Mangengre Bin Roa telah melakukan penganiayaan lel. H. Commeng Bin Maudu dan lel. Makking Bin Jamerung dengan menggunakan parang, dimana pada awalnya Terdakwa Mangengre Bin Roa merusak kaca jendela rumah saksi Amir Bin Baco, maka kemudian saksi Amir Bin Baco ke rumah H. Commeng selaku Kepala Dusun untuk memberitahukan kejadian di rumah saksi, setelah itu saksi Amir Bin Baco singgah di rumah Ketua RT (lel. Taro) dan juga memberitahukan perihal tersebut dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, Kepala Dusun lel. H. Commeng dan Ketua RT lel. Taro datang ke rumah saksi Bin Baco lalu melihat dan memperhatikan kaca jendela rumah saksi Amir Bin Baco yang telah dirusak oleh Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sambil berbicara dengan saksi, Amir Bin Baco selanjutnya saksi Amir Bin Baco mengatakan kepada lel. H. Commeng bahwa saksi mau diatur yang penting Terdakwa lel. Mangengre mau memperbaiki kembali kaca jendela rumah saksi Amir Bin Baco yang sudah dirusaknya, dan setelah selesai berbicara lel. H. Commeng dan lel. Taro meninggalkan rumah saksi Amir Bin Baco dan menuju rumah Terdakwa Mangengre Bin Roa. Kemudian korban lel. H. Commeng bersama dengan saksi Taro Bin Soma mendatangi Terdakwa Mangengre Bin Roa dan saat tiba di halaman rumah Terdakwa, korban lel. H. Commeng bersama dengan saksi Taro Bin Soma bertemu dengan Terdakwa yang saat itu baru pulang dari menyadap aren, tiba-tiba Terdakwa memarangi korban lel. H. Commeng dari arah samping dengan menggunakan parang Malaysia sebanyak 2 (dua) kali dan diarahkan ke bagian perut kanan korban, setelah itu Terdakwa kembali memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali dan diarahkan ke bagian pinggang belakang korban sehingga mengenai bagian pinggang belakang korban sambil mengatakan "Saya bunuhko,,,Saya bunuhko,,,Saya bunuhko" kemudian terdakwa memindahkan parangnya ke tangan kirinya lalu Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



mencabut pisau panggarinya kemudian menebaskan ke arah korban lel. H. Commeng sebanyak 1 (satu) kali namun korban lel. H. Commeng menangkisnya sehingga tangan kiri korban mengalami luka robek, kemudian terdakwa kembali menebaskan pisau panggarinya ke arah korban lel. H. Commeng tetapi langsung ditangkis dengan memegang pisau panggarinya Terdakwa dengan tangan kanan korban sedangkan tangan kiri korban lel. H. Commeng memegang parang Malaysia milik Terdakwa yang ada di tangan kirinya, tidak lama kemudian datanglah lel. Makking bersama dengan lel. Basri yang kemudian lel. Basri mengambil parang Malaysia milik Terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi Taro Bin Soma sedangkan lel. Makking masih berusaha merebut pisau panggarinya dari tangan Terdakwa sehingga tangan lel. Makking mengalami luka akibat irisan pisau panggarinya milik Terdakwa pada saat merebut pisau panggarinya itu dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lel. H. Commeng yakni pertama Terdakwa memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggan bagian sebelah kanan, Kemudian Terdakwa kembali memarangi lel. H. Commeng sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian pinggan bagian belakang, Setelah itu Terdakwa kembali memarangi lel. H. Commeng ke arah bagian kepala korban namun saat itu korban menangkisnya sehingga pergelangan tangan lel. H. Commeng mengalami robek, Sedangkan terhadap lel. Makking Terdakwa mengiris pergelangan tangan kanan lel. Makking sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban H. Commeng dan Lel. Making adalah :

- 1 (satu) bilah parang Malaysia yang panjangnya sekitar ± 85 cm dan lebar $\pm 3,5$ cm, yang ujungnya runting dan gagangnya terbuat dari kayu warna putih dengan dibalut karet warna hitam tanpa sarung;
- 1 (satu) bilah pisau panggarinya (alat penyadap aren) berbentuk Oval warna putih hitam yang lebarnya ± 6 cm dan panjang ± 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali dan karet;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Lel. H. Commeng menderita luka berat dan cacat sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa: Visum Et Refertum dari Visum Et Refertum dari dr. Dr. Irma Hayani Nomor:327/PKM-MH/STG/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, terhadap lel. H. Commeng dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR TUBUH:

- a. Kepala : Tidak ada kelainan
- b. Wajah : Memar Di dahi, pelipis mata kanan dan kiri;
Luka gores di pipi kanan sepanjang 2 cm, di
pipi kiri sepanjang 2cm;



Luka lecet diatas pelipis mata kanan
sepanjang 1 cm;

c. Hidung : Bentuk tidak ada kelainan;

d. Telinga : Bentuk telinga tidak ada kelainan

Permukaan daun telinga tidak ada
kelainan;

e. Mulut : Tidak ada kelainan;

f. Lidah : Tidak ada kelainan;

g. Gigi Geligi : Tidak ada kelainan;

h. Daggu : Tidak ada kelainan;

i. Leher : Tidak ada kelainan;

j. Punggung : Tidak ada kelainan;

k. Perut : Tidak ada kelainan;

l. Bokong : Tidak ada kelainan;

m. Anggota Gerak Atas :

- Tangan : Terdapat luka robek pada bawah jari kelingking dengan diameter 1 cm, dan dalam 0,5 cm, luka robek pada punggung tangan kiri sepanjang 5 cm, dan dalam 1,5 cm, luka lecet jari tangan kelingking dan ibu jari sebelah kanan;

KESIMPULAN : KESIMPULAN :

- Luka memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul
- Luka Robek diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam

Sedangkan pada korban Makkin Bin Jumering menderita lka berat pada tangannya;

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Parang yang panjangnya sekitar \pm 85 cm dan lebar \pm 3,4 cm, yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna putih dengan dibalut karet berwarna hitam tanpa sarung;
- 1 (satu) buah pisau/pangari (alat penyadap aren) berbentuk ovale warna putih/hitam yang lebarnya \pm 6 cm, dan panjang \pm 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan di ikat dengan tali dan karet;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam bergaris kuning merek adidas;
- 1 (satu) buah batu gunung dengan diameter 6,2 cm;

, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga bunga – bunga yang bagian pinggang sebelah kanan terdapat sobekan;
- 1 (satu) sarung berwarna hijau garis merah yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan;

dikembalikan kepada saksi H. Commeng Bin Maudu dan Makking Bin Jumering;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban H. Commeng Bin Maudu dan korban Makkin Bin Jumering mengalami cacat ;
- Terdakwa berbelit belit memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mangengre Bin Roa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang yang panjangnya sekitar \pm 85 cm dan lebar \pm 3,4 cm, yang ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna putih dengan dibalut karet berwarna hitam tanpa sarung;
 - 1 (satu) buah pisau/pangari (alat penyadap aren) berbentuk ovale warna putih/hitam yang lebarnya \pm 6 cm, dan panjang \pm 35 cm berhulu kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu dan dan di ikat dengan tali dan karet;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam bergaris kuning merek adidas;
 - 1 (satu) buah batu gunung dengan diameter 6,2 cm;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga bunga – bunga yang bagian pinggang sebelah kanan terdapat sobekan;
 - 1 (satu) sarung berwarna hijau garis merah yang terdapat bercak darah dan terdapat sobekan;dikembalikan kepada saksi H. Commeng Bin Maudu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, SH. Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,
Andi Muh. Amin AR,SH Panitera Pengganti,
Syamsul Bahri,SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35